



## **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
DAN  
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

**TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN,  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN  
PARIWISATA DAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

**NOMOR : 01/KB-TORUT/I/2023**

**NOMOR : HK.05.07/I/PTP-III/KEMPAR/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-01-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. YOHANIS BASSANG** : Bupati Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Marante Jl. Poros Toraja-Palopo, Toraja Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD ARIFIN** : Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, berkedudukan di Jl. Gunung Rinjani – Kota Mandiri, Tanjung Bunga Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Pariwisata Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bermaksud untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan kepariwisataan Daerah **PIHAK KESATU** sebagai destinasi unggulan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia terdidik dan terlatih dalam bidang Pariwisata dan Kepariwisataannya khususnya pada lingkup Sumber Daya Aparatur, tenaga kerja industri pariwisata, kelompok sadar wisata serta masyarakat disekitar destinasi wisata;

2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan kepariwisataan di Daerah **PIHAK KESATU** dibutuhkan tenaga kerja terdidik dan terlatih dalam bidang Pariwisata dan Kepariwisataannya khususnya pada lingkup Sumber Daya Aparatur, tenaga kerja industri pariwisata, kelompok sadar wisata serta masyarakat disekitar destinasi wisata

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

Dasar hukum Nota Kesepakatan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata dan Kepariwisataaan di Kabupaten Toraja Utara;
2. Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bertujuan untuk melakukan sinergi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata dan Kepariwisataaan di Kabupaten Toraja Utara.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan; dan
3. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

### **BIAYA**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disesuaikan dengan kemampuan dan bersumber dari **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2. Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat dikuasakan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara dan **PIHAK KEDUA** dapat mendelegasikan kewenangan kepada Satuan Kerja Sesuai Bidang Fungsinya di Politeknik Pariwisata Makassar.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 7**

### **KORESPONDENSI**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan melalui faksimile, surat, dan/atau email.
2. **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

u.p Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 62 A Rantepao

No. Telepon : (0423) 21277, 25455

No. Faksimile : (0423) 25455

Email : sekretariatdisbudpartorut@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Politeknik Pariwisata Makassar

u.p. Bagian Kerja Sama Politeknik Pariwisata Makassar

Alamat : Jl. Gunung Rinjani Kota Mandiri Tanjung Bunga  
Makassar.

No. Telepon : 0411 – 838456

No. Faksimile : 0411 – 838366

Email : email@poltekiparmakassar.ac.id

3. Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kelender sejak diterimanya pemberitahuan.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya di dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KEDUA,**  
  
**MUHAMMAD ARIFIN**

  
**PIHAK KESATU,**  
  
**YOHANIS BASSANG**